



PUTUSAN
Nomor 138 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

BUPATI KEEROM, tempat kedudukan di Komplek
Perkantoran Bupati Keerom Jalan Trans Irian Arso,
Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;

Dalam hal ini diwakili oleh N. Rahmat R., S.H., jabatan
Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura (Jaksa Pengacara
Negara), dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 180/1424/SET, tanggal 29 April 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. **DOMINIKUS DAGUN**, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Mambruk Nomor 83 Arso XIII,
RT/RW 003/001, Kelurahan/Desa Naramben, Kecamatan
Skamto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil;
2. **PHILIPUS ALANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Dieng Arso VI, RT/RW 002/004,
Kelurahan/Desa Yammua, Kecamatan Arso, Kabupaten
Keerom, Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
3. **MENTI PANDIANGAN**, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Garuda Arso II RT/RW 026
Papua/002, Kelurahan/Desa Yuwanain, Kecamatan Arso,
Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil;
4. **PARSAULIAN PARAPAT**, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan R.IV/B Arso IV, RT/RW 017/005,
Kelurahan/Desa Arsopura, Kecamatan Skamto,

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 138 PK/TUN/2020



Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

5. **HAERUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Poros Arso IX, RT/RW 014/003, Kelurahan/Desa Intaimelyan, Kecamatan Skamto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
6. **BERNADUS MONTOLALU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan R.1 Nomor 6 Pir II, RT/RW 001/001, Kelurahan/Desa Yamta, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
7. **PIUS BUTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Trans Irian Arso Kota, RT/RW 002/001, Kelurahan/Desa Arso Kota, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
8. **MEMBANGUN SINURAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tangkuban Perahu-Arso VI, RT/RW 003/004, Kelurahan/Desa Yammua, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
9. **YUDI SUPRIYATNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jayawijaya Nomor 335-Arso VI, RT/RW 004/002, Kelurahan/Desa Yammua, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
10. **SAMIDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Cumi-cumi Nomor 166-Arso, RT/RW 010/003, Kelurahan/Desa Jaifuri, Kecamatan Skamto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Dalam hal ini diwakili oleh Stefanus Budiman, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 138 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Stefanus Budiman, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- Dalam penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan keberlakuan pelaksanaan keputusan Tergugat yang merupakan objek sengketa dalam gugatan ini;
2. Menyatakan menunda keberlakuan pelaksanaan keputusan Tergugat yang merupakan objek sengketa dalam gugatan ini, yaitu:
 - 1) Keputusan Bupati Keerom Nomor SK. 821.1-01/BUP, tanggal 25 Mei 2018, sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 61 atas nama Pius Buto, S.Pd;
 - 2) Keputusan Bupati Keerom Nomor SK. 821.1-02/BUP, tanggal 25 Mei 2018, sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 21 atas nama Haeruddin, Nomor Urut 22 atas nama Yudi Supriyatno, Nomor Urut 23 atas nama Parsaulian Parapat, Nomor Urut 24 atas nama Bernadus Montolalu, Nomor Urut 26 atas nama Membangun Sinuraya dan Nomor Urut 27 atas nama Samidi;
 - 3) Keputusan Bupati Keerom Nomor SK. 821.1-03/BUP, tanggal 25 Mei 2018, sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 3 atas nama Philipus Alang, S.Pd, Nomor Urut 4 atas nama Dominikus Dagun, S.Pd., M.MPd., dan Nomor Urut 5 atas nama Menti Pandiangan, M.Pd;

selama pemeriksaan ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Dalam pokok perkara:

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 138 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu:
 1. Keputusan Bupati Keerom Nomor SK. 821.1-01/BUP, tanggal 25 Mei 2018, sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 61 atas nama Pius Buto, S.Pd.;
 2. Keputusan Bupati Keerom Nomor SK. 821.1-02/BUP, tanggal 25 Mei 2018, sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 21 atas nama Haeruddin, Nomor Urut 22 atas nama Yudi Supriyatno, Nomor Urut 23 atas nama Parsaulian Parapat, Nomor Urut 24 atas nama Bernadus Montolalu, Nomor Urut 26 atas nama Membangun Sinuraya dan Nomor Urut 27 atas nama Samidi;
 3. Keputusan Bupati Keerom Nomor SK. 821.1-03/BUP, tanggal 25 Mei 2018, sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 3 atas nama Philipus Alang, S.Pd., Nomor Urut 4 atas nama Dominikus Dagun, S.Pd., M.MPd., dan Nomor Urut 5 atas nama Menti Pandiangan, M.Pd.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu:
 1. Keputusan Bupati Keerom Nomor SK. 821.1-01/BUP, tanggal 25 Mei 2018, sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 61 atas nama Pius Buti, S.Pd.;
 2. Keputusan Bupati Keerom Nomor SK. 821.1-02/BUP, tanggal 25 Mei 2018, sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 21 atas nama Haeruddin, Nomor Urut 22 atas nama Yudi Supriyatno, Nomor Urut 23 atas nama Parsaulian Parapat, Nomor Urut 24 atas nama Bernadus Montolalu, Nomor Urut 26 atas nama Membangun Sinuraya dan Nomor Urut 27 atas nama Samidi;
 3. Keputusan Bupati Keerom Nomor SK. 821.1-03/BUP, tanggal 25 Mei 2018, sepanjang Lampiran Keputusan Nomor Urut 3 atas nama Philipus Alang, S.Pd., Nomor Urut 4 atas nama Dominikus

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 138 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dagun, S.Pd., M.MPd., dan Nomor Urut 5 atas nama Menti Pandiangan, M.Pd.;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, kedudukan, harkat dan martabat Para Penggugat dan mengembalikan Para Penggugat pada jabatan seperti semula dan atau jabatan yang setara dengan jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;
2. Surat kuasa khusus tidak sah;
3. Gugatan kabur (*Obscuur Libel*);
4. Gugatan prematur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JPR, tanggal 16 Januari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 55/B/2019/PT.TUN.MKS., tanggal 7 Mei 2019, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 518 K/TUN/2019, tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Mei 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/TUN/2019, tanggal 24 Oktober 2019;

Selanjutnya mengadili sendiri:

- Dalam eksepsi:
 1. Menyatakan menerima eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menolak gugatan dari Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Dalam pokok perkara:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum:
 - 2.1. Keputusan Bupati Keerom Nomor SK. 821.1-01/BUP, tanggal 25 Mei 2018;
 - 2.2. Keputusan Bupati Keerom Nomor SK. 821.1-02/BUP, tanggal 25 Mei 2018;
 - 2.3. Keputusan Bupati Keerom Nomor SK. 821.1-03/BUP, tanggal 25 Mei 2018;
 3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 8 Juni 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 138 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan:

- Bahwa penerbitan keputusan tata usaha Negara objek sengketa tidak sesuai prosedur yang berlaku, yaitu tanpa mendengar pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena ketika menerbitkan objek sengketa tidak mempertimbangkan dengan cermat fakta yang relevan dan kepentingan yang relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 138 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUPATI KEEROM**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 138 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 138 PK/TUN/2020